



Media dan Pendidikan Politik oleh Badan Pengawas Pemilu

Muhamad Fiqri Berlian¹, Ronni Juwandi², Febrian Alwan Bahrudin³

^{1,2,3} Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

m.f.berlian118@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 3rd, 2023

Revised January 14th, 2023

Accepted January 21st, 2023

Keywords:

Digital media

Bawaslu

Political Education

General Elections

Political Campaign

ABSTRACT

This study aims to look at the use of media by the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Serang City as a form of political education. The media used are digital and conventional. Both can be maximized in the political education carried out by this organization. The focus of this research is related to the development of digitization of information dealing with community activities on social media so that information mobilization occurs as a campaign tool and political education. The supervisory role carried out by the Serang City Bawaslu in realizing honest, fair and democratic elections can keep up with the times, especially regarding prosecution of election violations. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection was carried out by observation, interview and documentation techniques. The findings from this study are that there are obstacles from the community who are still not enthusiastic about responding to political education conducted by Bawaslu.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2023 by the author(s).



Corresponding Author:

Muhamad Fiqri Berlian

FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Indonesia

Email: m.f.berlian118@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membawa kemajuan teknologi dan informasi. Selain itu, dinamika peradaban ini menuntut warga negara yang dapat berpikir secara politis. Berbagai *platform* media digital menghasilkan gagasan dan ide dalam bentuk postingan baik yang bersifat positif maupun negatif. Melalui beragam proses kegiatan informatif ini mereka saling terhubung satu sama lain dan membangun jejaring yang bermuara pada pembentukan pendapat dan pola pikir terhadap suatu peristiwa yang dikemas dalam konten media digital.

Tingkat kepemilikan *gadget* menyentuh angka 167 juta orang atau 89% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2021). Penggunaan *gadget* ini harus diimbangi dengan literasi digital yang mumpuni agar mendorong optimalisasi penggunaan media digital. Literasi digital warga negara erat kaitannya dengan pendidikan politik dimana pada era sekarang ini, warga negara sudah bisa mengakses informasi dari berbagai media. Menurut (Kartaprawira, 2004) pendidikan politik dapat diakses lewat berbagai bentuk, diantaranya dari: media massa, surat kabar, majalah, film (audio visual), dan perkumpulan dalam masyarakat, termasuk mesjid, gereja, dan lembaga pendidikan baik formal maupun informal. (Juwandi, Nurwahid, & Lestari, 2019) menyatakan proses pendidikan politik diterima warga melalui narasi kampanye dan ajakan untuk memilih di berbagai media tersebut.

Kecakapan warga negara dalam berpolitik akan menentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang memiliki misi menjalankan wewenang sebagai lembaga yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam upaya edukasi pelanggaran pemilu dan upaya pencegahan agar meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Jika teknologi digunakan dengan benar dan masyarakat memahami literasi politik, maka dapat membantu menjalankan fungsi pengawasan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

(Pratiwi & Pritanova, 2017) menyebutkan bahwa pemahaman media digital merupakan fase baru dari literasi digital. Media digital memberitakan informasi yang dapat membuat masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat. Jurnalisme digital ini mengacu pada pengumpulan berita, penulisan skrip, dan praktik komunikasi tambahan lainnya yang merespon, mempresentasikan, dan membangun suatu formasi logika ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda dari presentasi yang tersaji pada media digital (Burgess, J., & Hurcombe, 2019).

Aktivitas warga negara modern dalam mengakses informasi dan berkomunikasi telah mengalami mobilitas ke arah digital yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Media kini dipandang sebagai kebenaran itu sendiri, bukan sebagai sumber informasi yang memungkinkan kita mengambil keputusan (Prasetyo, 2016). Meskipun kehadiran media dan kuantitasnya yang terus meningkat mengubah pengalaman sosial yang dimiliki masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, media juga dapat berfungsi sebagai alat pendidikan bagi masyarakat. Maraknya penyebaran media informasi membuat masyarakat harus selektif dalam menerima informasi yang beredar. Pembentukan *framing* dalam penyebaran informasi tentu akan mempengaruhi sudut pandang masyarakat hingga membentuk paradigma berfikir masyarakat terhadap suatu peristiwa.

Penyajian informasi yang dinamis di era digitalisasi media seperti saat ini juga membuat kualitas informasi tidak diimbangi dengan *content* yang mudah digunakan oleh publik secara umum (Pratama, 2022). Penyampaian berita yang tidak sesuai realita dapat berpengaruh terhadap sudut pandang masyarakat.

Kota Serang yang terletak di Provinsi Banten memiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berfungsi melakukan pengawasan ke berbagai *platform* media digital. Hal ini merupakan bagian dari tugas Bawaslu yang tertera dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 yang membahas tugas antar divisi di tubuh Bawaslu. Maka dari itu Bawaslu perlu ikut serta dalam memberikan literasi digital terkait kecakapan politik di berbagai *platform* media.

Masyarakat kota Serang sebagai bagian dari warga negara Indonesia dewasa ini memiliki krisis multidimensi. Beberapa anggota Bawaslu ditangkap karena terlibat politik uang pada Pemilu tahun 2018 (Culiah, 2022). Masyarakat menjadi bimbang dalam menentukan keputusan politiknya yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan media dan aktor politik dalam mempengaruhi masyarakat.

Pemerintah dan lembaga-lembaga politik termasuk Bawaslu dapat berpartisipasi dalam proses ini melalui pendidikan politik. Secara harfiah pendidikan politik menitikberatkan pada penyedia pengetahuan dan proses transformasi ilmu yang bertujuan membentuk perubahan perilaku (Nasiwan, 2005). Artikel ini ingin menjawab pertanyaan: seperti apa bentuk pendidikan politik melalui media digital yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang? Apa hambatan dalam realisasi pendidikan politik ini?

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif fenomenologis. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menjadikan perkataan secara lisan maupun tertulis dari seorang yang perilakunya dapat diamati untuk menghasilkan data deskriptif (Moleong, 2017). Peneliti menggunakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang sebagai informan yang memiliki wewenang dalam upaya memberikan pendidikan politik dan penguatan literasi terhadap pelanggaran pemilu. Penelitian fenomenologi dianggap tepat karena dapat memberikan ilustrasi terkait bentuk pendidikan politik melalui media digital dengan menggali pengalaman informan. Informan yang digunakan dalam penelitian adalah: anggota Bawaslu Kota Serang dan masyarakat kota Serang. Teknik pengumpulan data adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data digunakan untuk mendukung penelitian ini. Data dianalisis seiring dengan pengumpulan data, kemudian direduksi menjadi poin-poin penting dan ditampilkan dalam hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 2017, tugas dan wewenang Bawaslu diantaranya ialah melakukan berbagai langkah pencegahan serta aksi penindakan di wilayah kabupaten/kota. Langkah pencegahan tersebut dilakukan terhadap berbagai potensi pelanggaran pemilu, dan sengketa dari proses pemilu. Sengketa tidak dihat sebagai hal yang negatif namun, dilihat sebagai bagian integral dari proses pendidikan politik yang berguna sebagai pondasi pembentukan sistem pemerintahan di Indonesia.

Penataan kerja dan pola relasi pengawas pemilihan umum diatur dalam peraturan tentang Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 yang berlaku sejak 8 September 2022 menggantikan peraturan tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020 lalu. Peraturan ini dibuat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sebagai aspek penunjang berjalannya fungsi

pengawasan. Literasi digital warga negara diperlukan untuk memberikan pemahaman pendidikan politik di media digital. Menurut (Setyaningsih, 2019) literasi digital merujuk kepada minat, pandangan, serta keahlian atau *skill* seseorang dalam mengaplikasikan teknologi digital dan alat komunikasi dalam mengakses, mengoperasikan, memberikan pembaruan, mengeksplorasi, merekonstruksi, mengkreasi informasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Tanpa ini, tidak mungkin untuk berkontribusi dengan efektif di ranah publik. Tentunya dengan literasi digital Bawaslu Kota Serang akan memperluas segmentasi fungsi pengawasan di media digital.

Strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang dalam memberikan pendidikan politik memiliki orientasi pada ranah fungsi pengawasan dan pencegahan, serta penindakan pelanggaran pemilu kepada masyarakat yang bertujuan pada aktivitas masyarakat kota serang dalam partisipasi politik. (Budiardjo, 2008) menyatakan bahwa voluntarisme warga untuk urun serta dalam proses pemilihan pejabat publik serta pembentukan kebijakan, baik langsung maupun tidak langsung, merupakan bentuk konkrit dari partisipasi politik. Penyampaian melalui media digital merupakan bentuk respon perkembangan teknologi informasi. Bukti yang dilakukan Bawaslu Kota Serang sebagai upaya mempermudah akses masyarakat dibuktikan dengan aktivitasnya di media sosial yang bisa diakses dengan mudah, yaitu:

Tabel. 1
Media Bawaslu Kota Serang

Platform	Nama Akun
Website	www.serangkota.bawaslu.go.id
Instagram	@bawasluserangkota
Twitter	@bawaslukotser
Facebook	Serang Kota Bawaslu
TikTok	@bawasluserangkota
Youtube	Bawaslu Serang Kota
Live Chat	081779018720

Sumber: Website Bawaslu Kota Serang

Bawaslu Kota Serang juga tidak meninggalkan media konservatif dengan mengumpulkan massa dalam kegiatan yang terpusat dalam satu ruang diskusi, seperti: sosialisasi, seminar, diskusi, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), dan memenuhi undangan sebagai narasumber. Mempertahankan media konservatif tetaplah penting karena menjadikan paradigma Bawaslu Kota Serang dekat dengan masyarakatnya. Selain itu dalam rangka memperkuat pengawasan, Bawaslu Kota Serang secara intensif melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pendidikan politik bagi pemilih pemula seperti *goes to campus*, *goes to school* dan beberapa agenda yang berkaitan dalam menyampaikan pendidikan politik kepada pemilih pemula.

Dalam upaya menjalin kerjasama dan penguatan hubungan masyarakat, Bawaslu memiliki hubungan dengan beberapa organisasi dan komunitas. Mereka dengan sukarela ikut dan mengambil peran dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Langkah awalnya adalah dengan mendeklarasikan

diri dalam skala Nasional pada Pemilu serentak 2024 nanti dan menempatkan kader dan anggotanya di berbagai daerah. Adapun organisasi yang terlibat adalah: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korps HMI-Wati (KOHATI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Poros Sahabat Nusantara (POSNU), Pemuda Muslimin Indonesia (PMI), Laskar anti Korupsi Indonesia (LAKI), Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih, Netfid Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Lentera Studi Pemuda Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Lembaga Studi Visi Nusantara, Progressive Democracy Watch (Prodewa), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Rumah Pemberdayaan Indonesia, Pijar Keadilan, Peduli Keadilan Rakyat (PKR), KIPP Indonesia, Parwa Institut, Gerakan Pemuda Marhaenis, Kopel Indonesia, dan Perludem. Hal ini sejalan dengan misi untuk terus memperluas peran masyarakat dalam menstimulasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu harus sejalan dengan kualitas peran masyarakat dengan melalui tahapan proses sosialisasi dan transfer ilmu dari pengawas pemilu kepada masyarakat.

Pendidikan Politik oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Serang

Sebagai bagian dari warga negara, masyarakat Kota Serang memiliki hak ikut serta berpartisipasi politik dengan menggunakan hak suara dan ikut mengawasi proses berjalannya pemilu. Hal tersebut yang kemudian menjadikan masyarakat kota Serang perlu diberikan pemahaman terkait kecerdasan politik sebagai khazanah pendidikan politik warga negara. Literasi politik warga negara terhadap pemahaman politik tentu dapat dilihat melalui intensitas warga negara mendapatkan pendidikan politik yang baik. Semakin baik dan relevan pendidikan politik yang diberikan warga negara akan semakin cakap dalam mengimplementasikan pemahaman politik yang dimiliki.

Bawaslu Kota Serang merupakan badan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik ini berorientasi pada perubahan cara berpikir masyarakat agar dapat mencegah praktek-praktek yang dapat memicu pelanggaran pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu yang terjadi di masyarakat. Dengan mengedepankan fungsi pengawasan terhadap proses pemilihan umum yang tengah berlangsung, tindakan pengawasan atas segala sesuatu yang terjadi dimaksudkan untuk menegaskan bahwa segala hal yang dijalankan tidak berlawanan dengan rancangan yang telah ditetapkan oleh organisasi (Siagian, 2005). Di sisi lain, upaya terencana dan sistematis ditujukan guna menjamin bahwa semua langkah operasional organisasi sejalan dengan perencanaan.

Bawaslu Kota Serang menggunakan proses komunikasi dalam memberikan edukasi terhadap hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran kepada masyarakat Kota Serang. Sejalan dengan hal tersebut (Rush & Althoff, 2011) mengemukakan bahwa proses sosialisasi, partisipasi, dan rekrutmen bergantung pada komunikasi politik. Komunikasi antara skema sosial dengan sistem politik merupakan bagian yang dinamis dari sistem politik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman politik.

Beberapa partai politik juga melakukan kampanye sebagai bentuk pendidikan politik. Partai-partai besar, seperti: PDIP, Golkar, Demokrat melakukan kampanye pada waktu yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. Kampanye diartikan sebagai suatu agenda mobilisasi, periode pidato politik, dan aktivitas untuk mengiklankan partai yang termanifest dalam rupa pemasangan alat-alat

kampanye seperti poster maupun spanduk partai (Firmanzah, 2008). Kampanye diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, kebanyakan kampanye yang dilakukan tidak menggunakan argumentasi logis dari aktor politik. Bawaslu Kota Serang sebagai aktor politik yang memiliki wewenang dalam ranah pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu harus mampu meyakinkan masyarakat agar bersama-sama menjalankan fungsi pengawasan.

Beberapa strategi edukasi yang dilakukan Bawaslu diantaranya adalah: optimalisasi berbagai platform media digital dan bekerjasama dengan kampus, organisasi dan komunitas yang ada di Kota Serang. Dengan melakukan pengemasan yang tepat, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi politik, baik sebagai pemilih maupun pengawas pemilu demi menciptakan pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Serang adalah: keterbatasan personel pengawas. Keterbatasan personel ini berhubungan dengan luasnya daerah Kota Serang yang harus diawasi. Selain itu, respon masyarakat terhadap pendidikan politik yang dilakukan tidak antusias. Beberapa responden masyarakat Kota Serang mengakui tidak terlalu antusias dengan Pemilu yang akan diadakan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak merasa ada perubahan yang berarti dalam pembangunan di Kota Serang. Kendala-kendala tersebut kemudian dikemas dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu.

KESIMPULAN

Pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu kota Serang berpedoman kepada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2022 yang berlaku terhitung sejak tanggal 8 September 2022 menggantikan Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2020. Pergantian peraturan ini disebabkan karena perkembangan teknologi informasi yang menjadi penunjang berjalannya fungsi Pengawasan. Literasi digital warga negara diperlukan untuk memberikan pemahaman pendidikan politik di media digital. Pemanfaatan media digital oleh Bawaslu Kota Serang diharapkan akan memperluas fungsi pengawasan. Aktivitas Bawaslu di berbagai media sosial seperti: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, Website dan Live Chat yang dapat diakses dengan mudah dimanfaatkan secara maksimal oleh Bawaslu Kota Serang. Selain itu, media konvensional seperti: sosialisasi, seminar, diskusi dan sekolah kader pengawas partisipatif juga tetap dilaksanakan. Kedua metode ini tetap dilakukan karena Bawaslu melihat bahwa masing-masingnya memiliki segmentasi yang berbeda. Keterlibatan masyarakat Kota Serang sebagai bagian dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam proses pemilu tentu menjadi poin penting dan tujuan Bawaslu untuk menjaga pemilu agar berjalan jujur, adil dan demokratis. Namun respon masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu masih kurang antusias.

REFERENSI

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burgess, J., & Hurcombe, E. (2019). Digital Journalism as Symptom, Response, and Agent of Change in the platformed Media Environment. *Digital Journalism*.
- Culiah, L., & Dermawan, A. A. (2022). Praktik Politik Uang di Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 343-358.

- Muhamad Fiqri Berlian, Ronni Juwandi, Febrian Alwan Bahrudin. *Media dan Pendidikan Politik oleh Badan Pengawas Pemilu*
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Jurdi, F. (2016). *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta: CALPULIS.
- Juwandi, R., Nurwahid, Y., & Lestari, A. (2019). Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik Untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, (Vol. 2, No. 1, pp. 369-378).
- Kartaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Algensindo.
- Margono, S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Presepsi Masyarakat Desa Terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Publisitas*, 8(2).
- Nasiwan, N. (2005). Model pendidikan Politik : Studi Kasus PKS DPD Sleman, Yogyakarta. *Cakrawala Pendidikan*, (3), 81631.
- Nesia, A., & Praceka, P. A. (2019). Prespektif Literasi Media Oleh Mahasiswa Tentang Berita Hoax di pilkada Kota Serang. *RJK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 9(2).
- Prasetyo, w. H. (2016). Darurat Literasi Media Dalam Digital Citizenship: Satu Gagasan Menuju Warga Negara Melek Informasi. *Seminar Internasional dan Deklarasi Forum Prodi Pkn Serta Asosiasi Profesi Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Pratama, A., Juwandi, R., & Bahrudin, F. A. (2022). Pengaruh Literasi Politik dan Informasi Hoax Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Journal of Civic Education*, 11.
- Pratiwi, N., & Pritanova, N. (2017). Pengaruh Literasi Digital Terhadap psikologis Anak dan Remaja. *Semantik*, 6(1), 11-24.
- Rush, M., & Althoff, P. (2011). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setyaningsih, R., Abdullah, Prihantoro, E., & Hustinawaty. (2019). Model Penguatan Literasi Digital Melalui Pemanfaatan E-Learning. *Jurnal ASPIKOM*, 1203.
- Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. Vol.3. *Jurnal Bawaslu*.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.
- Suharno. (2004). *Diklat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Syaifurrohman, S., & Nasution, F. A. (2021). Optimalisasi Pendidikan Politik melalui Literasi Digital bagi Penyandang Disabilitas dalam Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 5(1), 68-78.